



PENETAPAN

Nomor 3272/Pdt.G/2020/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 14 April 1966, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodik Sujatmiko, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Balai Desa RT.14 RW.6 Desa banjarbendo Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2020, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 10 September 2020, Nomor: 1818/kuasa/9/2020/PA.Sda, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, kemudian alamat sekarang tidak diketahui alamat yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pihak berperkara;

Hal 1 dari 6 hal, Penetapan. No. 3272/Pdt.G/2020/PA.Sda



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 10 September 2020 mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3272/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 10 September 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sah menurut agama Islam pada tanggal 02 Juli tahun 1990, dan pernikahan tersebut dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **94/07/ VII/1990** tanggal 02 Juli 1990;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Pemohon di Dusun Kedurus Desa/Kelurahan Kepatihin Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan di karunia seorang anak yang bernama;
 - **“Anak I”** tanggal lahir 13 April 1992 (umur 28 tahun) dan sekarang ikut dan tinggal bersama Tergugat;
 - **“Anak II”** tanggal lahir 31 Juli 2003 (umur 13 tahun) dan sekarang ikut dan tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - ✓ Termohon terlalu boros dan selalu kurang dengan nafkah yang di berikan Pemohon;
 - ✓ Termohon keluar dari tempat tinggal bersama tanpa pamit (tanpa sepengetahuan) Pemohon;
5. Bahwa, kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2018 perselisihan

Hal 2 dari 6 hal, Penetapan. No. 3272/Pdt.G/2020/PA.Sda



dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut semakin memuncak dan sulit untuk dirukunkan kembali, Sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah (tempat tinggal) bersama tanpa pamit (tanpa sepengetahuan) Pemohon, dan alamat Termohon sekarang tidak diketahui alamat yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 Bulan;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sulit untuk di rukunkan kembali meskipun telah di tempuh upaya damai dari kedua belah pihak, baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon namun sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Hal 3 dari 6 hal, Penetapan. No. 3272/Pdt.G/2020/PA.Sda



Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak berperkara, selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya karena Pemohon sudah berdamai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya karena Pemohon sudah berdamai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 – 272 R.V;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Hal 4 dari 6 hal, Penetapan. No. 3272/Pdt.G/2020/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 3272/Pdt.G/2020/PA.Sda dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku induk register perkara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 477.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Fadhilatin sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Ridwan Awis, M.H dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Ridwan Awis, M.H
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Hal 5 dari 6 hal, Penetapan. No. 3272/Pdt.G/2020/PA.Sda



Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	330.000,-
PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	12.000,-
Jumlah	Rp	477.000,-

(empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal, Penetapan. No. 3272/Pdt.G/2020/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)